

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU-Perkawinan) dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubunga Perdata. Perkawina, iyalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri, kodratnya sebagai makhluk sosial hidup berdampingan dengan manusia lainya dan berupaya untuk hidup bersama serta mendapatkan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Pernikahan adalah ikatan agama. Yang mengikat dan berakibat pada hukum yang menghubungkan laki-laki dan perempuan dengan ikatan kodrat dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia, berdasarkan asas Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan dengan agama atau spiritualitas sedemikian rupa sehingga pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah.²

Perselisihan dapat dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan seperti masalah ekonomi, kesalah pahaman suami istri, kekerasan dalam rumah tangga suami pergi bertahun-tahun tanpa pamit serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada keluarganya. Perselisihan

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta,Intermasa,2017). hlm. 23.

² Muhammad Syaifuddin, *et all, Pluralitas Hukum Perceraian*, (Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2012), hlm. 2.

yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan pertengkaran dan hilangnya suatu keharmonisan didalam rumah tangga tersebut serta dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

Setiap insan pasangan suami istri sangat mendambakan keharmonisan dalam hubungan berumah tangga, sehingga sangat diperlukannya perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput, dikarenakan dalam sebuah hubungan keluarga akan ada dan selalu muncul permasalahan-permasalahan yang bisa menghancurkan persatuan yang sudah dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat pun bisa terancam dan berakibat pada perceraian.

perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan keutuhannya sesuai dengan tujuan didalam perkawinan disebabkan karena adanya perbedaan pandangan suami istri dalam memecahkan permasalahan dan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, serta sudah tidak adanya lagi rasa saling percaya diantara keduanya, maka Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian, akan tetapi setelah sebelumnya diadakan islah atau perdamaian antara kedua belah pihak namun tidak berhasil didamaikan.³

perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya ialah berkaitan pada harta bersama dalam perkawinan. UU-Perkawinan yang mengatur tentang harta bersama di dalam “Pasal 35 yang menyatakan untuk harta benda yang didapatkan sepanjang perkawinan dapat dikatakan menjadi harta bersama dan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang didapat sebagai hadiah atau warisan ialah di bawah penguasaan masing-masing si penerima.”Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan serta waris, dan hadiah yang diperoleh baik sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung, namun pada kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama

³ Wantjik, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 38.

yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi untuk perkawinan yang sudah berlangsung lama harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci⁴.

Hal yang sangat sering terjadi dalam masyarakat Indonesia mayoritasnya beragama Islam pada saat ini ialah setelah terjadinya sebuah perceraian, mengenai kedudukan dan pembagian harta bersama akibat dari perceraian, tidak sedikit masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 UUPerkawinan jelas menyatakan bahwa pembagiannya menurut hukumnya masing-masing agama. Artinya tergantung pilihan para pihak, apabila para pihak beragama Islam maka akan kembali ke hukum Islam, dalam hukum Islam jelas persoalan pembagiannya diatur dalam KHI, atau dapat juga tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), maka jelas mengenai pembagiannya. Hal yang sering terjadi adalah terdapat tarik ulur mengenai keberlakuan aturan hukum yang digunakan oleh para pihak sehingga penetapan pembagian harta menjadi persoalan.

Harta kekayaan perkawinan diatur pada Bab VII Undang-undang Perkawinan dengan judul Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 35- 37). Undang-undang Perkawinan tidak menggunakan istilah harta kekayaan perkawinan. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan melihat harta kekayaan perkawinan itu hanya dari sisi benda materil yang pada umumnya berupa barang berwujud. Setelah istilah harta kekayaan seperti yang dipakai oleh KUHPerdata makanya lebih luas dibanding benda, karena harta kekayaan meliputi Benda dan hak-hak kebendaan, termasuk piutang dan hak hak kebendaan lain yang tidak berwujud.

Pengaturan harta benda dalam perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan sudah barang tentu sangat ringkas jika dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHPerdata mulai Pasal 119-198 yang mengatur hukum perkawinan secara rinci dan detail.

⁴ *Ibid, hlm. 56.*

Pasal 35 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (ayat 1), sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (ayat 2).

Pengurusan harta bersama dalam Pasal 36 Undang-undang perkawinan ditentukan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama berdasarkan persetujuan (perjanjian) kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, dan suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila perkawinan tersebut putus akibat perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya hukum yang berlaku bagi masing-masing suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.⁵

⁵ Tria Anggraini Wagiran, dkk, *Pencampuran Harta Bawaan Dan Barta Bersama Serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian*, (Vol. VI/No. 3/Mei/2018), hal. 90.

TABEL I
DATA TENTANG PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Perkara	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 14/PDT.G/2019 /PN Gto	NELTJE LIEANTO	FRANKIE AGRIAWAN	Pembagian harta bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. menolak gugatan penggugat selurunya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugta tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaard); 2. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum 3. apabila majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagaian; 2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yaitu meliputi harta/asset: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G DM 1491 AN tahun pembuatan 2010 atas nama Frankie Angriawan; • Tanah dan atau bangunan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 492/Huangobotu atas nama Frankie Angriawan; • Tanah dan atau bangunan 	Belum Incraht

						berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 544/Huangobotu atas nama Frankie Angriawan; <ul style="list-style-type: none"> • Tanah dan atau bangunan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 693/Limba-B atas nama Frankie Angriawan; • Tanah dan atau bangunan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 00504/Tenilo atas nama Frankie Angriawan 	
2.	Nomor 21/PDT/2019/P T GTO	FRANKIE AGRIAWAN	NELTJE LIEANTO	Pembangian harta bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan banding dari pemebanding/tergugat; 2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Gorontalo tanggal 24 september 2019 Nomor 14/Pdt G/2019/PN Gto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Pemebanding semula Tergugat; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 14/PDT G/2019/PN Gto tanggal 24 September 2019 yang dimohonkan 	Belum Inkraht

						<p>banding;</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan obyek sengketa berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil kijang Innova G Nopol : DM 1491 AN tahun pembuatan 2010 atas nama Frankie Angriawan; • Tanah dan bangunan terletak di Desa Pulubala berdasarkan buku tanah hak milik Nomor : 639/Pulubala atas nama Frankie Angriawan; Adalah harta bersama (gono gini) antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat; 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>3. . Menetapkan harta bersama tersebut dibagi kepada Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat secara adil menurut undang undang masing masing separuh/setengah bagian;</p> <p>4. . Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk menyerahkan ½ bagian dari harta bersama (gono/gini) tersebut antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Penggugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;</p> <p>5. . Menyatakan obyek sengketa berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah dan bangunan sesuai bukti tanah hak milik Nomor 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>492/Huangobotu atas nama Frankie Angriawan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah dan bangunan sesuai buku tanah hak milik Nomor : 544/Huangobotu atas nama Frangkie Angriawan; • Tanah yang terletak di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, SHM 502, atas nama Frankie Angriawan • Tanah dan bangunan sesuai buku tanah hak milik Nomor : 00504/Tinelo atas nama Frangkie Angriawan; • Tanah dan bangunan sesuai buku tanah hak milik Nomor 693/Limba B atas nama Frankie Angriawan Adalah 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>harta bawaan Pembanding semula Tergugat;</p> <p>6. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</p>	
3.	Nomor 2178 K/pdt/2020	NELTJE LIEANTO	FRANKIE AGRIAWAN	Pembagian harta bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita poin 5, adalah harta bersama (gono-gini) milik penggugat dan tergugat 3. Menyatakan sita persamaan (vergelijjkende beslang) adalah sah dan berharga 4. Menghukum turut tergugat II agar supaya segera mengosongkan objek yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi NELTJE LIEANTO tersebut; 2. Membatalkan putusan pengadilan tinggi Gorontalo Nomor 21/PDT/2019/PT GTO , tanggal 4 Desember 2019 yang membatalkan putusan pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Gto tanggal 24 	Incraht

					<p>sedang ditempatinya</p> <p>5. Menetapkan seluruh harta bersama di bagi kepada penggugat dan tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separu/setengah bagian</p> <p>6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan ½ bagian dari harta bersama (gono-gini) saat ini ditaksir senilai 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), kepada penggugat yakni sebesar Rp 2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;</p>	<p>september 2019 yang dimohonkan banding</p> <p>MENGADILI SENDIR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian; 2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yaitu meliputi harta/aset sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G DM 1491 AN tahun pembuatan 2010 atas nama Frankie Angriawan; • Tanah dan bangunan terletak di Desa Pulubala berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 693/Limba • B atas nama Frankie Angriawan; 	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>1. Membebankan biaya perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah dan bangunan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 00504/Tenilo atas nama Frankie Angriawan; • Tanah dan bangunan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 00639/Pulubala atas nama Frankie Angriawan; adalah harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dan Tergugat dan; <p>3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/sengah bagian;</p> <p>4. Menghukum</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>Tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Data Primer : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas maka merupakan satu masalah menarik sehingga mendorong penulis untuk merumuskan judul sebagai berikut :
DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatukan putusan barang bergerak dan tidak bergerak merupakan harta bersama?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi menjatukan putusan tanah dan bangunan merupakan harta bawaan?

A. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menjatukan putusan barang bergerak dan tidak bergerak merupakan harta bersama
 - b. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi menjatukan putusan tanah dan bangunan merupakan harta bawaan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan hukum, khususnya didalam hukum perdata.
 - b. Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum perdata untuk

mengetahui Mengapa majelis hakim pengadilan negeri dan majelis hakim agung menjatukan putusan barang bergerak dan tidak bergerak merupakan harta bersama sedangkan majelis hakim tinggi menjatukan putusan tanah dan bangunan merupakan harta bawaan.

B. KEASLIAN PENULISAN.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan skripsi yang mirip dengan judul skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan perceraian pembagian harta perkawinan antara lain sebagai berikut:

a Nama : Mansyur

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawa Bagi Masyarakat Muslim di Wilayah Kantor Agama Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Tengah Selatan

Rumusan masalah : Bagaimana akibat/resiko hukum bagi suatu perkawinan tanpa dicatat menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan perundangan positif yang berlaku di Indonesia

b Nama : mausanak Alvonsinal

Judul Skripsi : Studi Kasus Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan Diwilaya Hukum Pengadilan Negeri Soe

Rumusan masalah : Bagaimana modus yang di gunakan pelaku kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dan bagaimana proses penegakan hukumnya

c Nama : Rabe Tuka Lodiwya

- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Perkawinan Adat Antara Suku Timur Dan Suku Sabu di Kecamatan Batu Puti Kecamatan TTS
- Rumusan masalah : Bagaiman penyebab tidak/belum sahnya perkawinan adat pasangan suami istri antara suku timor dan suku sabu di kecamatan batu putih
- d Nama : Abas Aggrenny Habsyari
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Faktor Peyebab Para Pihak Tidak Mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian
- Rumusan masalah : mengapa parapihak tidak mengajukan gugatan pembagian harta bersama pada saat atau setelah terjadinya perceraian
- e Nama : Poka Bibiana Bondi
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Tangung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian.(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang
- Rumusan masalah : bagaimna tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah berceraia di wilayah hukum pengadilan negeri Kelas 1 A Kupang